



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.219-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN KOORDINASI
PENANGGULANGAN LIMBAH RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia merupakan limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh industri, hotel, rumah sakit, mall, termasuk sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan hidup, mempengaruhi kualitas lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kelancaran, keterpaduan dan terkoordinirnya pelaksanaan pengidentifikasian limbah, dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bandung Nomor 031 Tahun 2007 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di Kota Bandung;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan Kerangka Acuan dan Sistematis kegiatan Koordinasi dalam rangka mengidentifikasi limbah di sekolah-sekolah;
 - b. Membantu mempersiapkan data/informasi yang diperlukan dan menyeleksi sekolah-sekolah yang akan dinilai kualitas lingkungannya;
 - c. Meneliti, menilai dan mengevaluasi serta mendiskusikan setiap tahapan pekerjaan termasuk hasil kajian dari nara sumber dan/atau tenaga ahli;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan kegiatan penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan serta identifikasi kualitas lingkungan sekolah;
 - e. Memberikan saran, pendapat baik lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan kegiatan termasuk hasil kajian dari nara sumber dan/atau tenaga ahli;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Pengarah dapat melibatkan nara sumber dan/atau tenaga ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.219-Huk/2007

TANGGAL : 16 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KEGIATAN KOORDINASI
PENANGGULANGAN LIMBAH RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Nenden Suwardini, SE., ST., MT (pelaksana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 6. Agus Hidayat, ST (pelaksana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 7. Lukman Hakim, BE (pelaksana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

